

BAB VI

METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS-HADIS TANAWU' AL- 'IBADAH

Salah satu warisan berharga yang dimiliki ummat Islam sampai saat ini adalah hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah saw. Apabila seorang muslim berpegang teguh kepadanya niscaya ia akan selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Karena itu berbagai upaya dilakukan untuk sampai kepada pemahaman yang benar terhadap sumber keselamatan tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian umat Islam adalah perbuatan Rasulullah saw. Banyak di antara umat Islam, bahkan di kalangan para aktifis muslim, yang tidak memahami secara utuh tentang perbuatan Rasulullah saw. Mereka menganggap bahwa setiap yang dikerjakan oleh Rasulullah saw wajib atau sunnah untuk diikuti. Padahal persoalan tersebut telah dikaji secara seksama oleh para ulama sehingga sampai pada kesimpulan bahwa tidak setiap apa yang dikerjakan oleh Rasulullah saw harus langsung diikuti.

Pengelompokan antara perbuatan yang mengandung *tasyri'* dan yang tidak mengandung *tasyri'* inilah yang mendorong para ahli untuk membedakan antara perbuatan Rasulullah saw dan menjelaskan kandungan hukumnya, dengan menjelaskan tingkatan dan pembagiannya, membedakan antara perbuatan yang menuntut hukum *syar'iy* dari yang hanya mengindikasikan *ibâhah* (kebolehan) atau mengindikasikan contoh yang baik untuk diikuti dari perbuatan Rasulullah saw. Ulama berbeda pendapat tentang pembagian (klasifikasi) perbuatan Rasulullah saw, ada yang membagi ke dalam dua klasifikasi, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Syirazi, ada juga yang membagi ke dalam empat klasifikasi sebagaimana al-Zarkasyi dan Syaukani, dan ada juga yang membaginya lebih dari empat seperti Sulaiman Al Asyqar, dan ada yang mengklasifikasikan tanpa batas, seperti Abu Hasan Al Bashri.

Di antara pembagian perbuatan Rasulullah saw adalah:

1. Perbuatan Rasul saw sebagai manusia biasa (أفعال جبائية).

Perbuatan seperti ini terbagi dua, pertama perbuatan Rasul saw yang terjadi secara spontan (أفعال تقع من الرسول اضطراراً دون قصد منه لإيقاعه مطلقاً). Perbuatan-perbuatan seperti ini terjadi tanpa disengaja, hal ini bisa dilihat dari gerakan tubuh yang bergerak tanpa disengaja, contohnya adalah bagaimana berseri-serinya wajah Rasulullah saw terlihat seperti bulan ketika gembira, perubahan wajah Rasul saw ketika tidak menyukai suatu hal, tarikan nafas Rasulullah saw ataupun kesukaan Rasul saw terhadap suatu makanan dan warna. Semua perbuatan ini termasuk yang bersumber dari Rasulullah saw secara *jibillah* yang tidak ada kuasa baginya untuk mencegahnya atau mengadakannya. Klasifikasi perbuatan seperti ini tidak termasuk perintah

yang harus diikuti dan atau larangan yang harus ditinggalkan, di dalamnya tidak terdapat keteladanan, karena perbuatan tersebut terjadi tanpa disengaja, maka ia tidak termasuk tuntutan *taklif*.

Kedua, perbuatan Rasul saw yang bukan spontanitas (أفعال تقع منه) (اختياراً). Perbuatan seperti ini terjadi atas kehendak dan keinginan Rasulullah saw, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi karena dharuriyah dan kebutuhan selaku seorang manusia biasa, seperti berdiri, duduk, makan, minum, tidur, berjalan, mengerakkan tangan ketika berjalan dan lainnya yang termasuk perbuatan *jibillah*. Pada dasarnya perbuatan seperti ini tidaklah termasuk hal-hal yang harus diikuti. Akan tetapi jika perbuatan tersebut selalu dilakukan Rasulullah saw dalam keadaan tertentu dan perbuatan tersebut diketahui banyak orang, seperti makan dengan tiga jari, meletakkan tangan kanan di bawah pipi ketika tidur, maka perbuatan tersebut sangat dianjurkan untuk diteladani.

Ketiga, perbuatan Rasul saw yang sesuai dengan kebiasaan (أفعال صدرت منه على وفق العادات). Seperti cara Rasulullah saw makan, minum, berdiri dan cara beliau berbicara dan jalan. Perbuatan seperti ini dikategorikan ke dalam perbuatan yang mubah, yang mana seseorang tidak dituntut untuk mengikutinya, dan tidak tergolong ibadah ketika melakukannya. Namun apabila seseorang mengikutinya, maka tidaklah salah, dan jika dia meninggalkannya tidak atas dasar benci, atau sombong, maka dia tidaklah berdosa. Seperti Ibnu Umar mencontoh Rasulullah saw yang melakukan sibghah (mencat rambut) dengan warna kuning. Hadis Rasul saw:

فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة، فسئل عن ذلك فقال: “..... وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها”

Keempat, perbuatan yang dilakukan Rasul saw belum jelas ada nilai ibadah atau tidaknya namun ketika melakukannya. perbuatan tersebut memiliki kaitan dengan ibadah. أفعال لم يتبين أمرها ولم يوجد دليل على وقوعها قربة أو عبادة، ولكن لها علاقة بالعبادة، سواء وقعت في أثناء العبادة أو في وسيلتها أو قبلها أو بعدها. Ulama berbeda pendapat tentang perbuatan seperti ini. Pendapat Jumhur Ulama bahwa perbuatan seperti ini tidaklah wajib, namun sangat dianjurkan untuk di ikuti. Seperti Rasulullah saw melakukan duduk istirahat ketika shalat. Rasulullah saw masuk Makkah dari Kuday akan tetapi keluar melalui Makkah dari Kida. Rasul saw masuk Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah namun kembali dari shalat *id* tidak melalui jalan ketika pergi.

Kelima, perbuatan Rasul saw yang berhubungan dengan penjelasan syaria't (أفعال بيانية، فإن كان المبين واجباً كان الفعل المبين له واجباً، وإن كان مندوباً) (syaria't

(فمندوب). Perbuatan Rasul saw yang merupakan penjelasan terhadap sebuah hukum menjadi dalil hukum yang harus dipatuhi ummatnya, seperti Shalat, Zakat dan Haji. Dalam hal ini semua ulama sepakat akan keharusan bagi umat Islam untuk mengikutinya. Seperti yang dipahami dari hadis Rasulullah saw:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Shalatlah sebagaimana kamu melihat aku shalat.

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Ambillah (lakukan) manasikmu dari (seperti) aku.

Perbuatan sebagaimana hadis tersebut disertai dengan *qarīnah ḥāliyah*. Hal ini didapati apabila suatu teks hukum al-Quran datang dalam bentuk lafaz *mujmāl* atau *mutlak*. Kemudian pada saat yang diperlukan Rasul saw melakukan perbuatan yang patut untuk dijadikan penjelasan bagi ke-*mujmāl*-an atau ke-*mutlak*-an tersebut. Maka hukum dari perbuatan yang berasal dari Rasul saw tersebut mengikuti hukum yang disebutkan dalam al-Quran tersebut, baik dalam bentuk *wajib*, *nadab* maupun *ibāḥab*.

Keenam, perbuatan yang khusus bagi Rasul saw (الأفعال الخاصة بالرسول (صلى الله عليه وسلم التي ثبت بالدليل اختصاصه بها). Maksudnya adalah: perbuatan Rasul saw yang memiliki petunjuk. Menjelaskan bahwa perbuatan tersebut khusus berlakubagi Rasulullah saw dan orang lain tidak boleh berbuat seperti yang dilakukan Rasul saw. Hal ini seperti kewajiban shalat dhuha, shalat witir, berkorban, shalat tahajjud di tengah malam bagi Rasulullah saw, akan tetapi semua perbuatan tersebut bagi umatnya tidaklah wajib.

Di samping hal tersebut ada perbuatan yang bukan sunnah namun wajib untuk diikuti, dan hanya boleh dilakukan oleh Rasul saw, bahkan umatnya diharamkan melakukannya, seperti Rasul saw masuk Makkah tanpa ihram dan beristri lebih dari empat, atau pernikahan Rasul saw dengan Zainab tanpa mahar. Maka perbuatan seperti ini menjadi amalan yang diharamkan bagi umat Islam.

Selain itu klasifikasi perbuatan Rasulullah saw ada beberapa hal, yaitu: pertama, perbuatan Rasulullah saw yang menggambarkan praktek terhadap perintah Allah swt, seperti hukum potong tangan bagi pencuri dan rajam bagi yang berzina. Maka ini juga hujjah yang wajib diikuti. Kedua, perkataan atau perbuatan Rasulullah saw yang menunjukkan kepada hal-hal yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt, seperti shalat sunnah, puasa sunnah, dan bersilaturrehmi. Maka inilah makna sunnah (*nadab*) yang

dipahami oleh ahli fiqh, yang mana kita mendapatkan pahala ketika mengerjakannya dan tidak berdosa ketika meninggalkannya.

A. Pengertian Tanawu' al-Ibadah.

Hadis *mukhtalif* secara khusus atau hadis-hadis tanawu' al-'ibadah juga memiliki metode khusus dalam penyelesaiannya. Hadis-hadis *tanawwu' al-ibâdah* adalah hadis-hadis yang menerangkan praktek ibadah tertentu yang dilakukan atau diajarkan Rasulullah saw, akan tetapi antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan sehingga menggambarkan adanya keberagaman ajaran dalam pelaksanaan ibadah tersebut.¹

Penyelesaian hadis-hadis mukhtalif yang berkaitan dengan permasalahan di luar ibadah akan menghasilkan satu ketentuan ajaran (hukum). Hal ini dikarenakan hadis-hadis tersebut akan dikompromikan untuk mendapatkan satu kesimpulan, atau dilihat apakah dalam permasalahan tersebut ada *nasakh* atau tidak, atau salah satunya dipandang lebih kuat dari yang lain (*tarjih*). Hal ini berbeda dengan hadis-hadis *tanawwu' al-ibâdah*. Dalam persoalan ini, hadis-hadis ini memiliki kemungkinan adanya keberagaman ajaran yang dilaksanakan atau dicontohkan oleh Rasulullah saw. Masing-masing ajaran tersebut tidak bisa dijadikan satu ajaran saja, akan tetapi, semua ajaran tersebut diambil sebagai sunnah Rasul saw yang dapat diamalkan dan dijadikan pegangan dalam beribadah.

Keberagaman atau variasi ajaran tersebut ada kalanya dalam bentuk tata cara pelaksanaan (perbuatan) dan ada kalanya dalam bentuk ucapan atau bacaan-bacaan yang dibaca dalam ibadah tersebut. Persoalan yang timbul ketika berhadapan dengan hadis-hadis tanawu' al-'ibadah ialah bagaimana harusnya bersikap terhadap dua sisi hadis tersebut. Manakah di antara kedua sisi yang harus dipegang dan diamalkan.

B. Metodologi Pemahaman Hadis Tanawu' al-Ibadah.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan hadis-hadis tanawwu' al-Ibadah adalah bagaimana harusnya sikap ulama dan ummat Islam secara umum dalam menghadapinya dan manakah di antara yang harus dipegang dan diamalkan. Oleh sebagian orang hadis-hadis tanawwu' al-ibadah dinilai sebagai hadis-hadis mukhtalif yang mengandung pertentangan.² Penilaian sebagai hadis-hadis mukhtalif ini timbul karena mereka memandang apabila salah satunya dipegang, diamalkan dan dijadikan hujjah maka konsekuensinya yang lainnya harus ditolak.

¹ Zuhlhed, *Memahami Hadis-hadis yang Bertentangan (Kajian Kritis Terhadap Hadis-hadis Basmalah dalam Shalat Jabr dan Solusinya dalam Perspektif Ilmu Hadis)*, (dikutip dari kitab Imam Syafi'i karya Edi Safri, hlm. 132), (Jakarta: Penerbit Nuansa Madani, 2001), 44.

² Al-Syafi'i, *al-Umm*, 643. Bandingkan dengan Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, 205-206. Bandingkan dengan James T. Sosnoki, *The Use of the Word Text in Critical Discourse*, 124. Thomas J Taylor, *Problems of the Postscriptive Text*, 691.

Penilaian tersebut sesungguhnya merupakan penilaian yang keliru dan tidak benar sebab hadis-hadis tersebut satu dan lainnya tidaklah mengandung makna yang saling bertentangan sebagaimana bertentangan antara halal dan haram, atau antara perintah dan larangan.³ Dalam pengertian tidak mungkin dapat dikompromikan atau dicari titik temunya.

Menurut al-Syafi'i ajaran atau ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh hadis-hadis tersebut meskipun antara satu dan lainnya mengandung perbedaan, namun tidak berarti hanya satu dengan lainnya mengandung perbedaan. Tidak berarti pula hanya satu sisi hadits saja yang harus diterima dan lainnya harus ditolak. Semua hadits memiliki kesamaan hak untuk dapat dipahami sebagai cara-cara atau bentuk-bentuk pelaksanaan ibadah tersebut yang boleh diikuti dan diamalkan. (*al-ikhtilaf min jihhat al-mubah*).⁴ Artinya bahwa berbagai bentuk tata cara pelaksanaan suatu ibadah seperti dalam hal bacaan tasyahud dengan berbagai versi yang diajarkan oleh Rasulullah saw, kesemuanya boleh diikuti dan diamalkan dan sama-sama memenuhi persyaratan bagi syahnya suatu ibadah.

Hadis-hadis tersebut pada hakikatnya satu dan lainnya tidaklah mengandung makna yang saling bertentangan, sebagaimana pertentangan antara halal dan haram atau antara perintah dan larangan yang tidak mungkin dapat dikompromikan. Sebagai landasan untuk sampai kepada pemahaman tersebut al-Syafi'i menyebutkan bahwa: pertama: bahwa hadis-hadis tersebut semuanya berkualitas maqbul (shahih), oleh karena itu semua dapat diterima dan dijadikan sebagai hujjah untuk diamalkan. Kedua: bahwa ajaran-ajaran yang dibawa oleh masing-masing hadits tersebut sekalipun terdapat perbedaan, namun satu dengan lainnya tidak membawa kepada pertentangan (kontradiksi) yang tidak dapat dikompromikan atau dicari titik temunya. Ketiga: bahwa dalam masalah ibadah tidak bisa dipertanyakan mengapa atau karena apa? Melainkan harus menerima dan mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana adanya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama.⁵

Dalam penjelasannya tersebut sesungguhnya al-Syafi'i menegaskan bahwa dalam menghadapi hadis-hadis tanawwu' al-ibadah yang harus diperhatikan adalah apakah hadis-hadis tersebut semua termasuk dalam kategori maqbul atau tidak. Kemudian hendaklah dipelajari apakah perbedaan ajaran yang dikandung oleh masing-masing hadis membawa kepada pertentangan (kontradiksi) atau tidak. Apabila ternyata semua termasuk dalam

³ Al-Syafi'i, *al-Umm*, 599. Bandingkan dengan Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, 208.

⁴ Al-Syafi'i, *al-Umm*, 599. Bandingkan dengan Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, 209. Bandingkan dengan James T. Sosnoki, *The Use of the Word Text in Critical Discourse*, 124. Thomas J Taylor, *Problems of the Postscriptive Text*, 691.

⁵ Al-Syafi'i, *al-Umm*, 643. Bandingkan dengan Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, 206.

kategori maqbul dan perbedaan yang terdapat antara satu dan lainnya tidak membawa kepada pertentangan yang tidak dapat dikompromikan maka hadis-hadis tersebut harus diterima dan diakui keujjahannya untuk diikuti dan diamalkan.⁶

Ajaran-ajaran yang dibawa oleh hadis harus dipahami sebagai cara atau bentuk-bentuk pelaksanaan (jika hadis-hadis tersebut menyangkut pelaksanaan) atau macam-macam bentuk bacaan (jika hadis-hadis tersebut menyangkut bacaan yang dibaca) yang boleh diikuti dan diamalkan. Mana saja di antara hadis-hadis yang dipilih semuanya memenuhi syarat bagi syahnya ibadah yang dilakukan.

Bentuk pertama misalnya mengenai tata cara pelaksanaan ibadah. Sebagai contoh adalah tata cara berwudhu. Terdapat beberapa riwayat yang menerangkan tentang tata cara Rasulullah saw berwudhu.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرةً مرةً

Dari Ibn Abbas ra ia berkata (bahwa) wudhu Rasul saw satu kali-satu kali.

وعن عبد الله بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين

Dari 'Abdullah ibn Zaid sesungguhnya Nabi saw berwudhu Ímasing-masing dua kali-dua kali.

وعن عثمان رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله ⁷

وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً.

Dari 'Uthman ra bahwasanya Nabi saw berwudhu tiga kali-tiga kali.

Hadis-hadis Rasul saw ini ketiganya termasuk ke dalam kategori maqbul. karena itu semuanya memiliki hak yang sama untuk dijadikan sebagai hujjah dan diamalkan. Adanya beberapa cara atau bentuk-bentuk pelaksanaan suatu ibadah seperti dalam hal membasuh anggota wudu' yang diajarkan oleh Rasulullah saw harus dipahami sebagai hikmah yang membawa kemudahan bagi ummatnya. Dari ketiga hadis tersebut sebenarnya dapat ditarik suatu ajaran bahwa cara minimal yang dituntut untuk syahnya pelaksanaan wudhu

⁶ Abd al-Hamid Hakim, *al-Bayan* (Padang Panjang: Sa'adiyah Putra, [t.th]), 188. Al-Syafi'i, *al-Umm*, 560. Bandingkan dengan Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, 210.

⁷ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no hadis 40. Bandingkan dengan Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no hadis 35.

adalah dengan membasuh anggota wudhu' masing-masingnya satu kali-satu kali (berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas. Sempurnanya adalah dengan membasuh masing-masingnya tiga kali-tiga kali (berdasarkan hadis 'Usman).⁸ Jadi yang afdhal untuk didahulukan mengamalkannya ialah yang lebih sempurna diantaranya sebagaimana penjelasan hadis riwayat 'Usman.

Selain pemahaman tersebut, dapat dipahami pula bahwa meskipun yang terbaik adalah dengan membasuh tiga kali-tiga kali,⁹ namun seseorang boleh saja memilih dua kali-dua kali¹⁰ atau satu kali-satu kali¹¹ sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Tentu saja hadis-hadis yang lebih utama harus senantiasa didahulukan dalam pengamalannya karena lebih sempurna dalam pahala dan kebaikan. Akan tetapi meskipun membasuh anggota wudu' masing-masingnya tiga kali lebih utama dalam kondisi umum, namun tetap saja boleh memilih dua kali-dua kali atau satu kali-satu kali. Bahkan dalam situasi tertentu bisa saja pilihan terbaik justru adalah satu kali- satu kali misalnya ketika air sulit didapatkan, sakit yang menyebabkan tidak dianjurkan untuk terkena air atau cuaca yang sangat dingin.

Hadis tentang tayamun berikut juga merupakan bagian dari hadis-hadis Tanawu' fi al-Ibadah.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجَنَّبْتُ فَلَمْ أَصِبِ الْمَاءَ، فَقَالَ عُمَارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَمَا تَذَكُرُنَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمْ أَنَا فَتَمَعْتُكَ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا) فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِنَّ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

Diriwayatkan dari Said bin Abdurrahman bin Abza dari ayahnya ia berkata bahwa seorang mendatangi Umar bin Khathtab dan berkata, Aku junub dan tidak menemukan air. Maka Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin khathtab, "Apakah anda tidak ingat ketika kita dalam suatu perjalanan (saya dan engkau), maka engkau tidak salat, adapun aku berguling-guling di tanah kemudian salat, kemudian aku menyebutkan hal itu kepada Rasulullah saw. Maka Rasul saw berkata, Hanya saja cukup bagimu begini, lalu Rasul saw memukul tanah dengan kedua telapak tangannya dan meniupnya, kemudian mengusap muka dan kedua tangannya dengan keduanya.

Hadis ke dua mengenai tayamun, yaitu :

⁸ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no hadis 150. Muslim, *Sahih Muslim*, no hadis 188. Bandingkan dengan Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no hadis 254.

⁹ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no hadis 40. Bandingkan dengan Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no hadis 35.

¹⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no hadis 41. Bandingkan dengan Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no hadis 34.

¹¹ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no hadis 42. Bandingkan dengan Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no hadis 36.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَبَتَانِ صَرَبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَصَرَبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ - رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ، وَصَحَّحَ الْأَيْمَنُ وَثَقَّه.

Dari Ibn 'Umar ra berkata (bahwa) Rasulullah saw bersabda: "Tayammum itu dua kali tepuk satu untuk muka dan satu untuk kedua-dua tangan sampai ke siku.

Hadis 'Ammar di atas menunjukkan tayammum itu sah dilakukan dengan satu tepukan ke muka dan tangan sampai kepada pergelangan tangan manakala hadis Ibn 'Umar menyatakan tayammum hendaklah dilakukan dengan dua tepukan satu untuk muka dan satu untuk tangan hingga ke siku.

Hadis Tanawu' fi al-ibadah tentang keberagaman bacaan dalam ruku' dan sujud, adalah :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْتَبُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ¹²

"Telah menceritakan kepada kami Zubair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim Zubair berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu adh-Dhuba dari Masruq dari Aisyah dia berkata, "Dabulu Rasulullah memperbanyak dalam rukuk dan sujudnya membaca, "Subhânakallâhumma rabbanâ wabihamdika Allâhummaghfirli (Mahasuci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan dengan memujiMu, ya Allah, ampunilah aku, (dengannya) belian menafsirkan Al-Qur'an".

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: أَحْبَبْنَا ابْنَ وَهَبٍ، أَحْبَبَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَرَبَةَ، عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً، وَجَلَّةً، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ¹³

"Dan telah menceritakan kepadaku Abu ath-Thabir dan Yunus bin Abdul A'la keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wabb telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Ayyub dari Umarah bin Ghaziyah dari Sumai, maula Abu Bakar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dalam sujudnya mengucapkan do'a, "Allahummaghfirli dzanbi kullahu diqqahu wajullahu wa amwalahu wa akhirahu wa 'alanyatuhu wa sirrabu (Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, dan yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi)."

¹² Software Hadis 9 .

¹³ Software Hadis 9 .

وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلْوَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ؟ قَالَ: أَمَّا سُبْحَانَكَ وَيَحْمَدُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ وَيَحْمَدُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» فُقِلْتُ: يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنِّي لَفِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي آخِرٍ¹⁴

"Dan telah menceritakan kepadaku Hasan bin Ali al-Hulwani dan Muhammad bin Rafi' keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Atha', 'Apa yang kamu baca ketika sedang rukuk?' Dia menjawab, "Subhaanaka Wa Bihamdika La Ilaha Illa Anta (Mahasuci Engkau dan dengan memujiMu, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau)." Lalu Ibnu Abi Mulaikah juga mengabarkan kepadaku dari 'Aisyah, dia berkata, "Suatu malam aku pernah kebilangan Nabi Shallallahu'alaihimwasallam, dan aku mengira bahwa beliau pergi kepada beberapa isteri beliau yang lain, aku pun mencari-cari beliau, dan ketika kembali ternyata beliau sedang rukuk atau sujud dan membaca, "Subhaanaka wa bihamdika laa ilaaha illaa Anta". Maka akupun berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, sungguh aku berada pada satu perkara, sedangkan kamu berada pada perkara yang lain'."

Tiga contoh bacaan dalam *rukû'* dan *sujûd* tersebut merupakan ragam ibadah yang ketiganya diajarkan oleh Rasulullah dan diriwayatkan dengan *isnad* yang *shahîh*. Dalam mengamalkannya tergantung pada orang yang mengamalkannya manakah yang menurutnya tepat untuknya, baik dari kebiasaan, hafalan, atau makna yang dikandung oleh bacaan itu sesuai dengan doa yang ingin ia panjatkan ketika *sujûd* dan *rukû'*. Masih banyak bacaan yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah saw menyangkut bacaan ruku' dan sujud, maupun bacaan yang lainnya. Maka cara penyelesaian hadis di atas adalah menggunakan metode *tanawu' fi al-ibâdah*.

Demikian juga halnya dengan hadis-hadis tentang bacaan tasyahud semuanya mengandung makna yang sama yaitu untuk mengagungkan Allah swt (*li ta'dhim Allah*).¹⁵ Namun al-Syafi'i cenderung memilih hadis riwayat Ibn Abbas sebagai bacaan yang lebih afdhal untuk diamalkan dengan alasan karena hadis ini memiliki redaksi yang lebih luas dan lebih lengkap baik dari segi makna, di samping sama-sama berkualitas shahih. meskipun demikian kecendrungan al-Syafi'i untuk memilih hadis riwayat Ibn Abbas, tidak bermaksud untuk mencela atau meremehkan orang-orang yang beramal

¹⁴ Software Hadis 9 .

¹⁵ Abd al-Hamid Hakim, *al-Bayan* (Padang Panjang: Sa'adiyah Putra, [t.th]), 188. Al-Syafi'i, *al-Umm*, 560. Bandingkan dengan Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, 210.

dengan hadis selainnya.¹⁶ Artinya sekalipun al-Syafi'i memilih riwayat Ibn Abbas namun hadis-hadis lain tetap diakui sebagai sama-sama boleh diamalkan. Seseorang boleh memilih untuk membaca mana di antaranya yang mana yang mudah atau yang mana yang sesuai dengan hafalan-hafalannya.

Untuk bisa sampai kepada pengetahuan mana yang lebih utama di antara kedua sisi hadis. Terlebih dahulu dilakukan pemaknaan terhadap teks hadis berkaitan dengan asbab al-wurud, bahasa dan kaedah ushul fiqh yang lazim menjadi unsur-unsur penting dalam memahami hadis. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum melakukan pemaknaan dan menganalisa hadis, sudah dipastikan terlebih dahulu bahwa dua sisi hadis berada pada derajat yg sama, seperti sama-sama terkategori sebagai hadis maqbul atau tidak masuk kepada hadis yang rajih apalagi marjuh. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh masing-masing hadis tersebut sekalipun terdapat perbedaan namun satu dan lainnya tidak membawa kepada pertentangan (kontradiksi) yang tidak dapat dikompromikan atau dicari titik temunya. Dalam masalah ibadah tidak bisa dipertanyakan mengapa? Melainkan harus menerima dan mengikuti apa-apa yang diajarkan Rasulullah saw sebagaimana adanya.

¹⁶ Abd al-Hamid Hakim, *al-Bayan* (Padang Panjang: Sa'adiyah Putra, [t.th]), 188. Al-Syafi'i, *al-Umm*, 560. Bandingkan dengan Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, 210.

